



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK
DENGAN
PUSKESMAS KECAMATAN CERME
TENTANG
PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK**

NOMOR : W.15.PAS.PAS.35.PK.05.08-446

NOMOR: 445/032/437.52.16/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Gresik, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Kepala Rutan**
Disri Wulan Agus
Tomo, A.Md.I.P.,
S.H., M.M :

Kepala Rutan, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Gresik yang berkedudukan di Jalan Raya Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Kepala Puskesmas**
dr. Eningsih
Fitriani :

Kepala Puskesmas Kecamatan Cerme, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Puskesmas Kecamatan Cerme yang berkedudukan di Jalan Raya Cerme Kidul Nomor 52 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara

bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
7. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1987 Nomor : 65/Menkes/SKB/II/1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rutan dan Lapas;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 828/MENKES/SK/IX/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Nota Kesepahaman Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dirjen PPM&ML Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : E.36.UM.06.07 Tahun 2004 tentang Peningkatan Upaya Penanggulangan TB di Lapas dan Rutan di Seluruh Wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik adalah instansi vertikal yang berkedudukan di Kabupaten Gresik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur tempat melaksanakan pembinaan dan perawatan bagi tahanan dan narapidana.
2. Puskesmas Kecamatan Cerme adalah instansi pemerintah daerah yang berkedudukan di kecamatan, yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah tahanan, narapidana, anak didik serta klien Bapas.
4. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.
5. Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi penyakit menular (Tuberkulosis, HIV/AIDS, Hepatitis, Penyakit Menular Seks, dan penyakit menular lainnya). penyakit berbasis lingkungan, wabah, kejadian luar biasa, pemeriksaan gangguan kejiwaan, layanan rujukan rawat jalan, serta pemeriksaan penunjang lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2

1. Maksud dari perjanjian ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama peningkatan layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Gresik.
2. Tujuan dari perjanjian ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesakitan dan kematian Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Sasaran dari perjanjian ini diperuntukkan Tenaga Kesehatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Gresik.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Tugas dan tanggung jawab;
2. Tenaga kesehatan yaitu Dokter dan Perawat untuk layanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Bantuan logistik (obat dan perbekalan kesehatan);
4. Penyuluhan kesehatan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peningkatan kapasitas keterampilan bagi tenaga kesehatan Rutan Kelas IIB Gresik;
6. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangannya masing-masing akan selalu berkoordinasi dalam rangka implementasi peningkatan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rutan Kelas IIB Gresik sehingga dapat mendukung program Indonesia Sehat.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Poliklinik Rutan Gresik akan berjejaring dengan layanan kesehatan Puskesmas Cerme untuk mendukung program peningkatan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. **PIHAK KESATU** akan memberikan laporan pelaksanaan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan **PIHAK KEDUA**.

BAB V
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** akan melakukan koordinasi secara internal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara terjadwal 1 bulan 1 kali atau sesuai kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Gresik.
2. Layanan pemeriksaan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Gresik meliputi :
 - a. Penyakit menular;
 - b. Penyakit berbasis lingkungan;
 - c. Wabah dan KLB;
 - d. Gangguan Kejiwaan;
 - e. Layanan rujukan rawat jalan dan inap, dan
 - f. Pemeriksaan penunjang.

BAB VI
BANTUAN LOGISTIK (OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN)
Pasal 6

1. **PIHAK KESATU** membuat permohonan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Gresik.
2. **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti usulan permohonan untuk dapat diproses.
3. **PIHAK KESATU** akan memberikan laporan pemakaian obat-obatan dan perbekalan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan apoteker sebagai pengawas pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Gresik.

BAB VII
PENYULUHAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Pasal 7

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama akan melakukan penyuluhan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Gresik.

BAB VIII
PENINGKATAN KAPASITAS KETERAMPILAN TENAGA
KESEHATAN
Pasal 8

PIHAK KEDUA akan mengikutsertakan petugas kesehatan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan terkait pelaksanaan program kesehatan meliputi pelatihan, supervisi, monitoring dan evaluasi layanan kesehatan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kinerja ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 10

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
2. Perjanjian kerja sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB XI
TAMBAHAN
Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian kerja sama ini tetap berlaku walaupun terjadi pergantian kepemimpinan/pejabat di lingkungan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan dengan persetujuan **PARA PIHAK**. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:

- a. Bencana alam dan non-alam;
- b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
- c. Gangguan keamanan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK PERTAMA

DISRI WULAN AGUS TOMO, A.MD.I.P., S.H., M.M
NIP. 198509052005011001



PIHAK KEDUA

dr. ENINGSIH FITRIANI
NIP. 198302172014122002